

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BOLA BULU TANGKIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Gedung Hall Sk 10 Kelurahan Bandar Jaya)

Syahril Ramadhan¹, Haeran², Zeni Sunarti³, Kurniawan⁴, Alisyah Pitri⁵,
Reza Okva Marwendi⁶, Ahmad Hidayat⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: sahrill567@gmail.com

Published: July, 2026

ABSTRACT

*This study analyzes the practice of buying and selling badminton shuttlecocks at the SK 10 Hall in Bandar Jaya Urban Village from an Islamic legal perspective. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews and direct observation involving sellers, buyers, ball management, and local religious figures. The results indicate that transactions are conducted directly using simple verbal agreements, with sellers honestly disclosing price and product quality information prior to the transaction. Viewed through the lens of *fiqh muamalah* (Islamic commercial law), this economic practice generally adheres to fundamental Sharia principles such as mutual consent, price transparency, and honesty between parties. However, a potential for minor *gharar* (uncertainty) remains regarding the durability and specific quality of the shuttlecocks in certain transactions. This study contributes to the development of Sharia economic law scholarship regarding micro-economic activities within community sports settings. Future research is encouraged to expand the scope of informants to ensure a comprehensive analysis.*

Keywords: *buying and selling, Islamic law, Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), gharar, badminton shuttlecocks*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas olahraga di tingkat global menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik sebagai bagian dari gaya hidup sehat maupun sebagai aktivitas sosial masyarakat. Salah satu cabang olahraga yang mengalami pertumbuhan pesat adalah bulu tangkis, terutama di negara-negara Asia termasuk Indonesia yang dikenal sebagai salah satu kekuatan dunia dalam olahraga tersebut. Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di sektor pendukung, seperti penjualan perlengkapan olahraga. Dalam konteks ini, bola bulu tangkis (*shuttlecock*) menjadi salah satu komoditas utama yang memiliki permintaan tinggi dan berkelanjutan, terutama di lingkungan latihan.

Di Indonesia, perkembangan olahraga bulu tangkis tidak terlepas dari budaya masyarakat yang menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin di berbagai lapisan sosial. Hal ini tercermin dari banyaknya fasilitas olahraga seperti gedung atau Hall bulu tangkis yang tersebar di berbagai daerah. Aktivitas tersebut secara tidak langsung menciptakan peluang ekonomi baru, khususnya dalam praktik jual beli perlengkapan olahraga yang dilakukan secara langsung di lokasi aktivitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi mikro masyarakat.

Seiring meningkatnya kebutuhan akan perlengkapan bulu tangkis, praktik jual beli bola bulu tangkis di lingkungan gedung olahraga menjadi hal yang umum terjadi. Transaksi ini biasanya

dilakukan secara sederhana, baik antara pengelola hall, penjual, maupun pengguna jasa lapangan. Namun, dalam praktiknya, transaksi tersebut seringkali tidak didasarkan pada sistem yang terstruktur atau prinsip-prinsip ekonomi yang jelas, melainkan berlangsung secara informal dan berbasis kebiasaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek keadilan dan kejelasan transaksi.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas ekonomi, termasuk jual beli, harus memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi. Jual beli dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas pertukaran barang, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya kejelasan objek, harga, serta akad yang sah (Shobirin, 2016).

Dengan demikian, setiap praktik jual beli harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, dan penipuan agar dapat dinyatakan sah secara syariah. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Namun demikian, dalam praktik jual beli di lingkungan informal seperti gedung olahraga, sering ditemukan adanya ketidakjelasan dalam beberapa aspek transaksi. Misalnya, kualitas bola bulu tangkis yang tidak diinformasikan secara transparan, perbedaan harga tanpa standar yang jelas, serta tidak adanya akad yang eksplisit antara penjual dan pembeli. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip fiqh muamalah yang seharusnya menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi umat Islam.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kejelasan akad dan transparansi dalam transaksi merupakan faktor penting dalam menentukan keabsahan jual beli dalam Islam. Abduh menegaskan bahwa akad merupakan dasar legalitas dalam transaksi ekonomi Islam yang harus dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa adanya unsur penipuan. Tanpa adanya akad yang jelas, maka transaksi dapat dianggap tidak sah secara hukum Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar dalam fiqh muamalah (Abduh, 2017).

Selain itu, penelitian oleh Abduroman, Putra, dan Nurdin menyatakan bahwa praktik jual beli modern, termasuk yang bersifat sederhana sekalipun, tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian tersebut menyoroti bahwa banyak transaksi yang secara teknis terjadi, namun secara substansi belum memenuhi nilai-nilai syariah (Abduroman, 2020). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa praktik jual beli di tingkat mikro sekalipun perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum Islam.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Zamharir menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli, aspek kejujuran dan keterbukaan informasi menjadi indikator utama dalam menilai kesesuaian transaksi dengan prinsip fiqh muamalah (Zamharir et al., 2024). Ketidaksesuaian dalam aspek ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, analisis terhadap praktik jual beli harus mencakup aspek moral dan etika selain aspek hukum formal. Sementara itu, penelitian oleh Adil Alfarizi Nst dan Imsar mengungkapkan bahwa perkembangan transaksi ekonomi di masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang hukum Islam (Nasution dan Imsar, 2025). Hal ini menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, meskipun dilakukan

tanpa kesadaran akan pelanggaran tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik ekonomi dan pemahaman hukum Islam di masyarakat.

Dalam konteks lokal, praktik jual beli bola bulu tangkis di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan pengamatan awal, transaksi yang terjadi di lokasi tersebut cenderung bersifat spontan dan tidak terstruktur. Penjual menawarkan barang secara langsung kepada pengguna lapangan tanpa adanya standar kualitas yang jelas maupun sistem harga yang baku seperti bola bulu tangkis yang di jual pertabung dengan harga 120.000- 150.000 Rp per tabung nya, sedangkan untuk perbuah hanya di hargai 3.000-12.000 Rp. Selain itu, proses akad juga tidak dilakukan secara eksplisit, melainkan hanya melalui kesepakatan lisan yang sederhana.

Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi, baik dari sisi ekonomi maupun keagamaan. Dari sisi ekonomi, ketidakjelasan dalam transaksi dapat merugikan salah satu pihak, terutama pembeli yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kualitas barang. Dari sisi keagamaan, praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait dengan larangan gharar dan pentingnya akad yang sah dalam jual beli.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan antara pelaku transaksi serta melemahnya nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam juga dapat menyebabkan praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah menjadi hal yang dianggap biasa. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang jual beli dalam perspektif fiqh muamalah, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada transaksi modern seperti *e-commerce* atau lembaga keuangan syariah. Penelitian yang secara khusus mengkaji praktik jual beli sederhana di lingkungan lokal, seperti di gedung olahraga, masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan normatif tanpa menggali secara mendalam praktik nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mampu menggambarkan fenomena secara langsung serta memahami konteks sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kesesuaian antara praktik dan teori dalam hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis praktik jual beli bola bulu tangkis di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya dari perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, karena berfokus pada pengamatan langsung terhadap praktik jual beli bola bulu tangkis di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistik dan interpretatif, dengan metode utama berupa studi kasus (*case study*).

Penelitian ini dilaksanakan di Gedung Hall SK 10 yang berada di Kelurahan Bandar Jaya. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pusat aktivitas olahraga bulu tangkis yang aktif dan rutin digunakan oleh masyarakat setempat. Di dalam lingkungan hall tersebut, terdapat praktik jual beli bola bulu tangkis yang berlangsung secara langsung antara penjual dan pengguna, baik pemain maupun penyewa lapangan.

Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli bola bulu tangkis yang melakukan transaksi di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya. Objek penelitian ini adalah praktik transaksi jual beli bola bulu tangkis.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah strategis untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dijaga melalui penerapan prinsip validitas dan reliabilitas yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian lapangan, khususnya melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Validitas data mengacu pada tingkat ketepatan dan kebenaran data yang diperoleh dari informan, sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi data dalam menggambarkan fenomena yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Bola Bulu Tangkis di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli bola bulu tangkis di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya berlangsung secara langsung antara penjual dan pembeli dengan mekanisme transaksi yang sederhana. Transaksi dilakukan melalui komunikasi lisan tanpa akad tertulis, namun tetap menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Penelitian menemukan beberapa tema utama dalam praktik transaksi, yaitu transparansi harga, kejelasan kualitas barang, mekanisme akad, serta kejujuran dan kepercayaan dalam transaksi.

Penjual secara umum memberikan informasi mengenai harga dan kualitas barang sebelum transaksi berlangsung. Pembeli juga memiliki kesempatan untuk melihat barang secara langsung dan menentukan pilihan sesuai kebutuhan. Selain itu, hubungan sosial yang cukup baik antara penjual dan pembeli turut mempengaruhi kelancaran transaksi di lingkungan hall. Dapat dipahami bahwa praktik jual beli di Hall SK 10 tidak hanya berorientasi pada pertukaran barang dan uang, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi, keterbukaan informasi, dan hubungan sosial antar pelaku transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli berlangsung dalam bentuk transaksi sederhana yang berbasis kepercayaan dan interaksi langsung.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya keterbukaan harga sebelum transaksi dilakukan. Informan 1 bapak Amirudin menyatakan: *"Sebelum transaksi, saya selalu kasih tau dulu harga barangnya biar nggak ada salah paham waktu jual beli."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penjual berupaya menjaga keterbukaan informasi harga sebagai bagian dari proses transaksi. Pembeli juga mengonfirmasi bahwa harga selalu dijelaskan sebelum pembelian dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pelaku transaksi terhadap pentingnya kejelasan harga dalam jual beli. Selain itu, penelitian menemukan bahwa transaksi berlangsung melalui akad lisan yang sederhana. Informan 1 bapak Amirudin menjelaskan: *"Nggak ada akad khusus yang tertulis, biasanya cuma kesepakatan ngomong biasa aja antara penjual sama pembeli."* Temuan ini menunjukkan bahwa praktik transaksi di Hall SK 10 masih bersifat informal dan mengandalkan komunikasi langsung antar pelaku transaksi. Meskipun sederhana, akad tetap berlangsung melalui persetujuan antara penjual dan pembeli. Dalam aspek kualitas barang, penjual juga berupaya memberikan informasi mengenai kondisi dan fungsi produk. Informan 1 bapak Amirudin menyatakan: *"Saya selalu usahain jelasin kualitas bola ke pembeli, misalnya cocok buat latihan atau buat pertandingan."*

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya upaya penjual dalam memberikan kejelasan informasi mengenai barang yang diperjualbelikan. Pembeli biasanya mempertimbangkan kualitas dan daya tahan barang sebelum melakukan pembelian. Temuan lain yang cukup penting adalah adanya hubungan sosial yang baik antara penjual dan pembeli. Interaksi yang berlangsung secara rutin dalam aktivitas olahraga membuat hubungan antar pelaku transaksi menjadi lebih dekat dan akrab. Kondisi ini mempengaruhi tingkat kepercayaan pembeli terhadap penjual serta meminimalkan konflik dalam transaksi.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bola Bulu Tangkis di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli bola bulu tangkis di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya secara umum telah menunjukkan penerapan beberapa prinsip hukum Islam dalam aktivitas muamalah. Temuan penelitian menunjukkan adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli, keterbukaan harga, akad lisan, serta upaya penjual menjelaskan kualitas barang kepada

pembeli. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya potensi gharar yang berkaitan dengan ketidakjelasan kualitas dan daya tahan barang dalam beberapa transaksi.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik transaksi di Hall SK 10 dinilai cukup sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi dilakukan secara langsung, terbuka, dan tanpa unsur paksaan. Akan tetapi, aspek kejelasan kualitas barang masih menjadi perhatian penting karena beberapa pembeli pernah merasa kecewa terhadap barang yang dibeli.

Dapat dipahami bahwa praktik jual beli di Hall SK 10 secara umum telah memenuhi unsur dasar dalam fiqih muamalah. Penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sukarela dengan adanya kesepakatan mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan. Akan tetapi, penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kondisi yang dapat menimbulkan potensi gharar apabila kualitas barang tidak dijelaskan secara rinci kepada pembeli. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi. Informan 5 bapak Ilham menjelaskan: *"Yang penting sama-sama rela antara penjual sama pembeli, terus barang yang dijual juga jelas."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerelaan menjadi unsur utama dalam akad jual beli menurut hukum Islam. Dalam praktik di Hall SK 10, pembeli memiliki kebebasan memilih barang dan memutuskan transaksi tanpa adanya tekanan dari penjual. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa akad jual beli dilakukan secara lisan. Informan 5 bapak Ilham menyatakan: *"Akad ngomong biasa juga udah sah kok, asal sama-sama sepakat."*

Temuan ini menunjukkan bahwa transaksi di Hall SK 10 tetap dapat dinilai sah menurut hukum Islam meskipun tidak menggunakan akad tertulis. Kesepakatan dilakukan melalui komunikasi langsung yang menunjukkan adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya potensi gharar terkait kualitas barang. Informan 2 bapak Dwi sunarno menyampaikan: *"Pernah sekali merasa rugi karena bola yang dibeli cepat rusak waktu dipakai."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beberapa pembeli pernah mengalami ketidakpuasan terhadap kualitas barang yang dibeli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kejelasan kualitas barang masih perlu diperhatikan dalam transaksi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾
Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa ayat 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta dilandasi kejelasan mengenai barang dan harga yang diperjualbelikan. Dalam konteks praktik jual beli bola bulu tangkis di Hall SK 10, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli serta keterbukaan harga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, adanya keluhan pembeli terkait kualitas barang yang cepat rusak menunjukkan perlunya peningkatan transparansi agar transaksi terhindar dari unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam perspektif fiqih muamalah, suatu transaksi jual beli dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun tersebut meliputi adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, serta adanya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli di Hall SK 10 secara umum telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Menurut Siregar dan Khoerudin, akad menjadi unsur penting dalam menentukan keabsahan transaksi karena akad menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli (Siregar and Khoerudin, 2019). Dalam penelitian ini, akad dilakukan secara lisan melalui komunikasi langsung ketika pembeli menyetujui harga dan barang yang ditawarkan oleh penjual. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli di Hall SK 10 telah memenuhi unsur ijab dan qabul dalam transaksi. Selain akad, prinsip kerelaan juga menjadi aspek penting dalam hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi berlangsung secara suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Pembeli memiliki kebebasan memilih barang dan mengetahui harga sebelum transaksi berlangsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Shobirin yang menjelaskan bahwa jual beli dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak agar transaksi dinilai sah dan adil (Shobirin, 2016).

Dalam aspek transparansi, penelitian menunjukkan bahwa penjual secara umum telah memberikan penjelasan mengenai harga dan kualitas barang kepada pembeli. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dalam fiqh muamalah. Menurut Rahman (2025), kejelasan harga dan barang menjadi syarat penting untuk menghindari perselisihan dalam transaksi jual beli. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya potensi gharar dalam praktik transaksi. *Gharar* muncul ketika pembeli tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai kualitas atau kondisi barang yang diperjualbelikan.

Dalam teori fiqh muamalah, gharar termasuk unsur yang dilarang dalam transaksi karena dapat merugikan salah satu pihak. Basyariah (2022) menjelaskan bahwa *gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan objek transaksi, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun manfaat barang. Dalam konteks penelitian ini, potensi gharar muncul pada aspek daya tahan bola yang tidak dapat diketahui secara pasti sebelum digunakan. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa penjual berupaya mengurangi potensi *gharar* dengan memberikan penjelasan mengenai kualitas barang sebelum transaksi dilakukan. Penjual juga bersedia menerima komplain pembeli apabila barang mengalami kerusakan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab moral penjual dalam menjaga kepercayaan.

Selain aspek hukum formal, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya etika berdagang dalam praktik jual beli. Kejujuran menjadi salah satu nilai utama yang mempengaruhi hubungan antara penjual dan pembeli. Dalam teori hukum Islam, etika perdagangan tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial.

Menurut Abduroman, Putra, dan Nurdin (2020), praktik jual beli yang sesuai syariah harus dilandasi oleh keterbukaan informasi, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual di Hall SK 10 telah berupaya menjaga etika berdagang melalui pelayanan yang baik dan keterbukaan informasi kepada pembeli. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa hubungan sosial yang cukup baik antara penjual dan pembeli ikut mempengaruhi praktik transaksi. Kedekatan sosial membuat penjual lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas pelayanan karena transaksi tidak hanya didasarkan pada keuntungan, tetapi juga pada hubungan sosial jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli bola bulu tangkis di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya dalam perspektif hukum Islam, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bola bulu tangkis di Gedung Hall SK 10 berlangsung secara langsung dan sederhana antara penjual dan pembeli. Transaksi dilakukan melalui komunikasi lisan tanpa akad tertulis, namun tetap menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih barang secara langsung sesuai kebutuhan dan kemampuan. Selain itu, harga barang umumnya dijelaskan terlebih dahulu sebelum transaksi dilakukan sehingga pembeli mengetahui nilai barang yang akan dibeli. Praktik jual beli di Hall SK 10 secara umum telah menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam transaksi. Penjual berusaha menjelaskan kualitas barang kepada pembeli, terutama terkait jenis dan fungsi bola bulu tangkis yang dijual. Hubungan sosial yang baik antara penjual dan pembeli juga mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam transaksi. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual beli berlangsung cukup lancar dan minim konflik.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli di Hall SK 10 secara umum telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Praktik transaksi telah memenuhi beberapa unsur penting dalam jual beli Islam, seperti adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga yang diketahui, serta adanya akad melalui kesepakatan lisan. Transaksi juga dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa unsur paksaan. Meskipun demikian, penelitian masih menemukan potensi gharar dalam beberapa transaksi yang berkaitan dengan kualitas barang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli bola bulu tangkis di Gedung Hall SK 10 Kelurahan Bandar Jaya dalam perspektif hukum Islam, peneliti memberikan beberapa saran yang relevan dan aplikatif sebagai berikut:

1. Saran bagi Penjual

Penjual bola bulu tangkis di Hall SK 10 diharapkan lebih meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kualitas barang yang dijual, terutama terkait daya tahan, jenis penggunaan, dan kondisi produk. Penjual juga perlu mempertahankan sikap jujur serta pelayanan yang baik kepada pembeli agar hubungan kepercayaan tetap terjaga. Selain itu, penjual sebaiknya lebih selektif dalam memilih produk yang akan dijual sehingga dapat meminimalkan keluhan pembeli terhadap kualitas barang.

2. Saran bagi Pembeli

Pembeli diharapkan lebih teliti dalam memilih barang sebelum melakukan transaksi, terutama dengan memperhatikan kualitas dan fungsi produk sesuai kebutuhan. Pembeli juga sebaiknya aktif menanyakan kondisi barang kepada penjual agar terhindar dari ketidakjelasan kualitas produk yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai praktik jual beli dalam perspektif hukum Islam dengan melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dan lokasi penelitian yang berbeda. Hal tersebut penting agar hasil penelitian memiliki cakupan data yang lebih luas dan lebih representatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Abduroman, Dede, Heru Muhammad Putra, and Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2020): 35–45, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.

Abduh, Muhamad, "Islamic Law of Contract and Its Application in Modern Financial System," *Journal of Islamic Finance* 6, no. 2 (2017): 45–60, <https://doi.org/10.12816/0047345>.

Basyariah, N. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2022. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/2902/2051>.

Haeran, Surahman, Zaenal Abidin. (2021). "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 7, No. 3, p. 524-1529, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3483>

Haeran. (2020). "Tradisi Maccerak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis di Tanjung Jabung Timur" *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 5, 133-147, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/36238>

Haeran. (2022). "Gertak Tanpa Dusta Terhadap Perekomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang", *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Jurnal Al Mujaddid Humaniora, Vol. 8, No. 1, p. 21-37, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/118>

Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2014).

Nasution, Adil Alfarizi and Imsar, “Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, No. 3 (2025): 191–201, <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>.

Rahman, A. “Review of Islamic Law on Pricing in Buying and Selling with Deferred Price.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2025, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/19849>.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, No. 2 (2016).

Siregar, H S, and K Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya, 2019. [https://digilib.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih Muamalah %28reading copy%29.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih%20Muamalah%20reading%20copy.pdf).

Zamharir, Taufik Alif, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3752–61, <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24650>.